

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kode etik berkaitan dengan norma dan tingkah laku yang ada. Menjalankan Kode Etik Jurnalistik dan menerapkannya adalah wujud dari profesionalisme seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Melaksanakan tugas sesuai Kode Etik Jurnalistik berarti seorang telah bertanggung jawab terhadap pribadi maupun kepada masyarakat.

Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang paling atas dalam dunia kewartawanan. Bahkan, di dalam hati sanubari wartawan, seharusnya kode etik mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik sama saja dengan kehilangan martabatnya sebagai seorang wartawan.

Kode etik itu sendiri menjadi pegangan dan pedoman bagi Dewan Pers, agar menghasilkan sumber informasi dan berita yang terarah dan berkualitas. Oleh karena itu, wartawan harus mengikuti dan menjalankan kode etik tersebut yang sebagaimana telah dibuat dan di atur Undang-Undang. Tugas wartawan yang meliputi mencari, mengolah, dan mempublish berita harus sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Menurut Tebba (2005:136) wartawan dalam menjalankan tugas selain mengacu pada UU Pers No. 40 Tahun 1999, tujuannya tidak lain adalah agar wartawan bertanggung jawab dengan profesi mereka. Bekerja dengan berpedoman

kepada kode etik yang berlaku akan melahirkan wartawan yang kompeten dan professional.

Untuk itu, seorang wartawan harus menulis berita sesuai dengan kode etik jurnalistik. Baik dari penulisan beritanya, pengambilan fotonya, maupun dari segi bahasanya. Oleh karena itu, wartawan wajib hukumnya dalam mematuhi dan memahami kode etik jurnalistik melalui sebuah tulisan maupun foto atau video sebelum dipublikasikan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang wartawan melakukan kesalahan dalam penulisan berita yang tidak sesuai dengan kaidah kode etik jurnalistik, salah satunya adalah kurangnya memahami tentang kode etik jurnalistik atau kurangnya kemampuan memilih kata yang tepat. Hal ini disebabkan karena tidak semua jurnalis memiliki background jurnalistik yang memahami tentang kode etik jurnalistik.

Kode etik juga merupakan acuan bagi jurnalis dalam menulis berita yang akan di konsumsi oleh publik, kejadian-kejadian yang ada disekitar dapat menjadi informasi dan berita yang berkualitas jika di olah berdasarkan kode etik yang berlaku. Momen-momen yang terjadi dilingkungan masyarakat dapat dijadikan berita yang bernilai edukasi apabila dihasilkan oleh seorang jurnalis yang memiliki dan mengamalkan kode etik jurnalistik dengan baik dan benar.

Di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, sudah banyak media-media yang menyuguhkan berita melalui media *online*, *Tribun Padang* salah satunya. *Tribun Padang* adalah portal berita *online* yang ada di Sumatera Barat. *Tribun*

Padang memiliki 9 kanal berita yang masing-masing dibagi menjadi, kanal *News*, Sumatera Barat, *Sport*, Travel, Seleb, *Lifestyle*, Otomotif, Kesehatan, dan Techno.

Media *Online Tribun Padang* masih sangat digemari sebagian masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru dan ter *update* terutama berita kriminalnya, karena berita kriminal yang sangat berkaitan erat dengan keadaan di sekitar masyarakat membuat masyarakat menantikan informasi mengenai berita kriminal yang ada di sekitar. Di sisi lain Media *online Tribun Padang* juga menyajikan berita-berita dengan gambar atau foto sehingga menarik masyarakat untuk membaca surat kabar dan khalayak pun memahami isi dari berita tersebut, dan juga berita-berita yang dipublikasikan *Tribun Padang* bisa dibilang cukup cepat dan selalu *update* berita terbaru setiap harinya.

Pemberitaan kriminal yang dipublikasikan rentan terjadi pelanggaran karena berisikan banyak informasi-informasi yang berhubungan langsung dengan pelaku Tindakan kriminal seperti nama pelaku, identitas lengkap pelaku dan sebagainya. Berita-berita yang dipublikasikan tersebut haruslah sesuai dengan kaidah Kode Etik Jurnalistik yang ada, khususnya Pasal 3 yang mengatur tentang salah satunya melindungi identitas terduga pelaku Tindakan kriminal.

Sebagai media *online* yang bisa dibilang cukup besar, tentu *Tribun Padang* dituntut untuk selalu memberikan informasi yang teruji, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Sama halnya dengan yang tertera dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan

secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah”.

Tribun Padang juga sebagai salah satu media online di Sumatera Barat khususnya kota Padang yang mempublikasikan berita-berita dan informasi terbaru setiap hari di setiap kanalnya, dan juga selalu memperhatikan standarisasi penyajian berita sesuai dengan kode etik, sehingga media online *Tribun Padang* dipilih untuk diteliti tentang Kode Etik Jurnalistik khususnya pasal 3. Dalam penggrapannya selalu diikuti dengan standarisasi kode etik yang ada, karena itulah masalah ini menarik untuk diteliti.

B. Fokus Penelitian

Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 menjadi pedoman dalam pembuatan sebuah berita untuk dipublikasikan agar menghasilkan berita yang berkualitas dan layak dipublikasikan kepada masyarakat.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana media *Tribun Padang* melakukan pengujian informasi pada pemberitaannya?
2. Bagaimana media *Tribun Padang* menerapkan keberimbangan pada pemberitaannya?
3. Bagaimana media *Tribun Padang* tidak mencampuradukkan fakta dan opini pada pemberitaannya?

4. Bagaimana media *Tribun Padang* menerapkan asas praduga tak bersalah pada pemberitaannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjadi tindak lanjut terhadap masalah yang hendak diteliti dalam penelitian, oleh karena itu tujuan penelitian dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pengujian informasi terhadap pemberitaan *Tribun Padang*
2. Untuk mengetahui penerapan keberimbangan dalam pemberitaan kriminal *Tribun Padang*
3. Untuk mengetahui penerapan pelarangan mencampuradukkan fakta dan opini dalam pemberitaan *Tribun Padang*
4. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan *Tribun Padang*

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat memberikan karya untuk menunjang pengembangan sitem informasi
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh selama konferensi
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan atau produksi dalam penelitian yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam kajian jurnalistik, khususnya dalam bidang penerapan kode etik jurnalistik di media *online*. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kode etik jurnalistik di media *online*.

E. Landasan Pemikiran

1. Kode Etik Jurnalistik

Menurut Sukardi (2012:18), keberadaan kode etik jurnalistik merupakan salah satu kriteria penilaian profesionalisme jurnalis dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. Yang dimaksud dengan kode etik profesi adalah seperangkat prinsip etika yang harus dipatuhi. Kode etik jurnalistik ini dituangkan dalam pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang jurnalistik, jurnalis profesional adalah jurnalis yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik, berwawasan luas dan sekaligus dengan tingkat keahlian.

Kode Etik adalah sekumpulan atau himpunan norma atau etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk wartawan. Aturan-aturan ini dibuat

sebagai kaidah penuntun moral dan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya, agar para wartawan tidak bekerja sembarangan dan tetap menghargai serta menghormati orang lain.

2. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Kode Etik Jurnalistik pasal 3 dalam penyajian berita merupakan suatu pedoman untuk menghasilkan berita yang berkualitas dan layak untuk dipublikasikan, sebagaimana yang tertulis dalam Kode Etik Jurnalistim Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah”

a. Selalu menguji informasi

Menguji informasi adalah seorang wartawan harus *check* dan *recheck* mengenai suatu informasi sebelum di publish kepada khalayak. Menguji informasi atau disiplin verifikasi yaitu penyaringan desas-desus berita bahwa apakah berita tersebut benar-benar terjadi atau hanya sekedar gossip belaka. Dalam hal ini, menguji informasi atau verifikasi berimplikasi dan berkaitan erat dengan poin keberimbangan. Didalam sajian teks berita, menguji informasi dapat dilihat dari komentar atau pendapat yang lebih dari satu, sehingga memunculkan pandangan beberapa perspektif. Selain itu, menguji informasi atau *check* dan *recheck* juga dapat dilakukan dengan turun ke lapangan untuk mengetahui sebuah kasus atau peristiwa (Folly Akbar,2016).

b. Memberitakan secara berimbang

Memberitakan dengan cara yang seimbang adalah tentang memberi setiap orang jumlah ruang atau waktu yang sama. Demikian pula, prinsip keseimbangan seperti neraca yang merupakan simbol keadilan. Berat badan merata dan tanpa pincang ke satu sisi. Dalam sebuah berita dapat dikatakan seimbang jika sumber informasi memiliki *pro* dan *kontra*, atau tidak menerapkan tindakan sepihak tetapi dari pihak yang berbeda dengan kepentingan, penilaian atau pandangannya sendiri tentang suatu kejadian. Khusus untuk isu-isu kontroversial, pemberitaan harus objektif, berimbang dan adil serta tidak cenderung membuat khalayak mendukung dan menolak pihak tertentu, baik secara terang-terangan maupun tidak (Kusumaningrat:53)

c. Tidak mencampuradukkan opini dan fakta

Opini Wartawan tidak diperbolehkan untuk mengekspresikan pandangan pribadi mereka dalam cerita. Opini interpretatif adalah pendapat wartawan menurut fakta, tokoh di lapangan. Wartawan tidak boleh mencampuradukkan pendapat pribadi tentang peristiwa yang muncul di lapangan, yang berbeda dari pandangan interpretatif, yaitu interpretasi pers tentang peristiwa.

d. Menerapkan asas praduga tidak bersalah

Menerapkan asas praduga adalah wartawan tidak boleh menghakimi siapa pun, dan wartawan tidak boleh menghakimi apapun pun. Dimana wartawan

tidak mengambil sendiri hukum dan menarik kesimpulan sendiri tentang situasi tertentu dalam berita. Karena kata "bersalah" adalah kata pengadilan, itu diputuskan di pengadilan. Selain itu, dalam penggunaan kata "diduga" yang ditulis oleh wartawan terlihat bahwa berita tersebut mengandung asas praduga tak bersalah oleh wartawan.

F. Kerangka Konseptual

1. Media Online

Media *online* dipahami sebagai semua media yang menggunakan Internet dan melakukan kegiatan jurnalistik serta mematuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan untuk setiap tempat. Konten buatan pengguna adalah setiap konten yang dibuat atau diposting oleh pengguna media *online*, termasuk artikel yang dilampirkan ke media *online* seperti blog, forum, komentar, pembaca, dan bentuk lainnya (Nasrullah, 2014: 133)

Perbedaan antara media *online* dan media lainnya adalah kecepatan berbagi informasi. Jika media membutuhkan waktu yang cukup untuk memproses, mencetak, dan mendistribusikan. Berbeda dengan media *online* yang bisa memotong adegan dan reporter bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Jurnalis media *online* dapat bekerja dengan mudah dan langsung di tempat dan menginspirasi di tempat.

Keaktualan berita ini sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Publik tidak lagi ingin berita-berita yang ketinggalan zaman disajikan karena sekarang tetapi serba cepat dan mudah. Semua peristiwa yang terjadi ingin

diketahui publik dengan cepat. Oleh karena itu, media online menjadi salah satu alternatif karena dapat menyajikan berbagai berita yang akan terupdate dari waktu ke waktu di masa yang akan datang (Bajari,atwar dkk. 2013:480)

Pengertian dari media *online* itu sendiri merupakan segala bentuk apapun kegiatan jurnalistik yang menggunakan wahana internet. Selain itu, haruslah memenuhi persyaratan undang-undang pers, dan standart perusahaan pers yang telah di tetapkan Dewan Pers. Isinya adalah segala sesuatu yang dibuat atau dipublikasikan oleh pengguna media *online*. Antara lain, artikel, seperti blog, forum, komentar, pembaca, dan bentuk lainnya (Nasrullah, 2014:133).

2. Berita Kriminal

Secara Bahasa, Kriminologi berasal dari sebuah kata *crime* yang mempunyai arti kejahatan ataupun penjahat, sedangkan kata *logos* berarti arti ilmu pengetahuan. Untuk itu, kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa kriminologi adalah pengetahuan kejahatan. Berita criminal yaitu berita yang termasuk dalam sebuah berita kejahatan, contohnya berita pemerkosaan, penipuan, pembunuhan, pencopetan, pencurian, narkoba, perampokan, penganiayaan, tawuran dan berita kejahatan lainnya yang melanggar hukum.

Berita mengenai bencana dan kriminal merupakan berita yang pasti akan mendapatkan tempat bagi khalayak. Karena dua berita ini menyangkut terkait keselamatan masyarakat dan keselamatan manusia menempati urutan kedua bagi kebutuhan dasar. Jadi tidak heran, jika kedua itu disebut mempunyai efek untuk

khalayak dan sebuah media pun tidak mempublikasikan dengan sembarangan terhadap korban yang terlihat sadis (Deddy,2008:36).

Pada *Tribun Padang* berita kriminal yang di publikasikan tergolong berita-berita yang hangat dan baru terjadi. Berita kriminal pada *Tribun Padang* Edisi Oktober-Desember 2021 rata-rata tergolong dalam tindakan kriminal konvensional, Tindak kejahatan konvensional ini meliputi kejahatan yang mengganggu dan membahayakan ketertiban maupun keamanan umum, pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, pornografi, aborsi, perzinaahan, keterangan palsu, sengaja menimbulkan kebakaran, penculikan, penghinaan, perjudian, dan sebagainya.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tribun Padang menjadi lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan alasan *Tribun Padang* adalah media *online* yang cukup besar dan banyak diminati masyarakat. *Tribun Padang* selalu menghadirkan berita-berita *ter-update* dan terbaru khususnya menyangkut kriminal, dengan begitu peneliti dapat mengetahui seberapa jauh penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 dalam pembuatan berita kriminal oleh para wartawan *Tribun Padang*.

Tribun Padang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 53b, Kel, Simpang Haru, Kec, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat

Instagram: [Tribun_padang](#)

Website: [TribunPadang.com](#)

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan paradigma konstruktivisme, dimana paradigma konstruktivisme ini menganggap bahwa sebuah realitas merupakan suatu hasil dari konstruksi maupun bentukan dari manusia itu sendiri. Realitas tersebut bersifat ganda, dapat dibentuk, dan merupakan satu keutuhan. Realitas yang ada ini yaitu sebagai hasil dari bentukan berpikir manusia. Pengetahuan kualitatif yang berdasarkan paradigma konstruktivisme beranggapan jika pengetahuan pemikiran subjek yang diteliti dan bukan hanya hasil dari suatu pengalaman yang sebenarnya (Arifin,2012:140).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, menurut Parastowo (2016:24) pendekatan kualitatif adalah metode atau jalan penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah. Ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena diamati.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis isi kualitatif. Menurut Eriyanto (2011:47) analisis isi yang dijelaskan adalah untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Menurut Kriyantono (2012:251) menjelaskan bahwa analisis isi kualitatif merupakan suatu riset yang fokus pada isi komunikasi secara tersurat (*manifest*). Analisis isi

digunakan dalam penelitian ini menunjukkan kemampuan penerapan metode dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Menurut Prajarto (2010:11-18) analisis isi dapat diterapkan untuk mendeskripsikan isi pesan, membandingkan isi media dan antar media, menguji hipotesis tentang karakteristik pesan, dan memberi landasan untuk penelitian tentang efek media.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan analisis isi untuk mendeskripsikan isi berita. Dalam analisis ini, pendeskripsian terhadap isi berita merupakan suatu hal yang mendasar. Analisis isi dapat digunakan untuk mendeskripsikan berita yang ada di media massa.

4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian dapat berupa kelompok, organisasi, individu, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Unit analisis yang berupa benda dapat berupa buku, kitab suci, pikiran/gagasan, naskah, undang-undang, kebijakan-kebijakan. Cerita-cerita rakyat, adat, dan sebagainya. Adapun, unit analisis dalam penelitian ini adalah kumpulan berita kriminal yang diambil dari media *online Tribun Padang* pada kanal news edisi Oktober-Desember 2021.

5. Jenis Data

Data menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yakni data internal dan eksternal. Data internal yaitu data yang diperoleh dalam suatu Lembaga yang diteliti dan digunakan oleh Lembaga itu sendiri. Sedangkan data eksternal ialah data yang diperoleh dari sumber luar di luar Lembaga yang bersangkutan. (Krisyantono,

2006:43). Pada penelitian ini, data yang diambil peneliti bersumber dari media *online Tribun Padang* khususnya pada kanal *news* edisi Oktober-Desember 2021

6. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu:

a. Sumber data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan Ketika melakukan penelitian. Data primer meliputi data-data yang langsung berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun data primer dari penelitian ini adalah berita pada kanal *news* edisi Oktober-Desember 2021 yang di publikasikan oleh *Tribun Padang*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada, artinya bahwa data diperoleh dari perpustakaan atau penelitian terdahulu. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, seperti jurnal, skripsi, buku, dan lain-lain.

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penulisan, peneliti menggunakan dokumentasi, yaitu yang digunakan berupa tulisan.

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti berupa dokumentasi yaitu kumpulan berita yang ada pada kanal news *Tribun Padang* edisi Oktober-Desember 2021

8. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan Teknik Triangulasi yakni membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang ada untuk memperkuat argumentasi peneliti. Triangulasi teori dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis dan memperkuat argumentasi. Metode triangulasi teori dilaksanakan dengan mengidentifikasi pola dan hubungan serta memberikan penjelasan yang muncul dari analisis (Bungin,2011:264).

Ketika peneliti mengkategorikan suatu berita masuk kedalam indikator pasal 3 Kode Etik Jurnalistik salah satunya yaitu asas praduga tidak bersalah, peneliti melihat keabsahan data tersebut melalui teori yang ada yang menyebutkan bahwa asas praduga tidak bersalah itu adalah salah satunya seorang wartawan harus mencantumkan kata “Diduga” di setiap pembuatan berita. Peneliti Ketika menganalisis berita yang dikategorikan masuk ke dalam indikator pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yaitu asas praduga tak bersalah, untuk menguji keabsahan datanya adalah dengan melihat teori asas praduga tak bersalah tersebut.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada beberapa tahapan, pada tahapan tersebut berdasarkan berikut ini:

- a. Pemilihan data-data yang sudah dikumpulkan melalui media *online*, buku dan lainnya.
- b. Menelaah Kembali data serta mengelompokan data tersebut yang merujuk pada pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian dari data yang telah didapatkan.
- c. Menghubungkan antara data yang ada dengan teori yang telah disampaikan di kerangka konseptual
- d. Membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

